

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ATAU PUTUSAN TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI

A. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Analisa Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi Di Kecamatan Mojosoongo Kabupaten Boyolali.

Mengasuh anak adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil yang masih lemah fisik. Anak tersebut belum mampu mengurus dan menjaga keperluan dirinya sendiri. Belum mampu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri, apabila anak demikian tidak diasuh tentulah akan membahayakan keselamatannya, oleh karena itu orang tua harus mengasuh dan mendidik anak dengan sewajarnya. Harus dijaga dengan baik sebagai amanah Allah SWT yang telah dititipkan kepadanya.

Andi Syamsu Alam dan Fauzan (2008:1) menyimpulkan bahwa:

“Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya Hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua”.

Alasan yang dijadikan pertimbangan dalam suatu amar Putusan memuat pertimbangan hakim merupakan alasan amar pemuatan perkara, hakim menimbang secara kronologis dan korelasi terhadap macam-macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Setelah majelis Hakim menerima dan memeriksa berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, menimbang bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 20 Agustus 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/27/VIII/95 tanggal 20 Agustus 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 23 Juni 2014 Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap amarnya. Mengabulkan pemohon, memberi izin kepada Pemohon (Sarono bin Ngatmo Sumarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Heny Puryani bin Sukar) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

Menghukum Pemohon untuk membayar, Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000, Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000, Nafkah anak bernama Dewi Apriliyani binti Sarono, Wahyu Agung Danang Ariawan bin Sarono, Restika Dina Mutiara Saputri bin Sarono, Tiara Andika Dian Atmaja binti Sarono, masing-masing anak setiap bulan , minimal sejumlah Rp. 450.000, sampai anak tersebut dewasa.

Putusan perkara ini adalah Putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum, bahwa dalam pemeriksaan ini Hakim telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan

Agama Boyolali, tanggal 21 Juli 2014 Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi pemohon telah menjatuhkan talak yang berbunyi sebagai berikut.

“pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2014 dihadapan sidang Majelis Pengadilan Agama Boyolali, saya Saroni binti Ngatmo Sumarto dengan ini menjatuhkan talak satu roj’i terhadap istri saya Heny Puryani binti Sukar”.

Bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak hadir, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon. Menetapkan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena cerai talak.

1. Dari amar putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi Dalam hal ini tidak di jelaskan secara rinci terkait amar pembagian anak kepada masing-masing pemohon dan termohon karena sesuai dengan amar putusan hak pemeliharaan anak. Amar putusan tidak dijelaskan dan tidak mengatur yang memutuskan tentang pembagian anak. karna pemeliharaan anak diserahkan kepada si anak jika anak lebih memilih ibu maka ibu berkewajiban untuk memelihara, dan merawat, dan jika anak memilih bapak tentukan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut.
2. Melihat dari amar putusan, bahwa pemohon dan termohon mempunyai anak yang berjumlah empat anak. Kedua belah pihak, pemohon dan termohon mempunyai hak yang sama. Namun hak

tersebut tergantung dari pihak anak. Karena anak yang ditinggal bercerai diberi kebebasan memilih antara pemohon dan termohon.

3. Antara pemohon dan termohon bercerai, tentunya kewajiban pemohon tidak putus begitu saja akibat dari perceraian. Namun pemohon masih mempunyai kewajiban pengasuhan anak yang sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama.

Namun dalam pelaksanaan pemeliharaan anak pasca perceraian yang diangkat peneliti, peneliti berusaha mendapatkan informasi dari pelaksanaan pemeliharaan anak pasca perceraian No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi.

“Dari hasil wawancara terhadap termohon, termohon menuturkan bahwa pemberian nafkah anak jadi tanggungan jawabnya pemohon, pemohon memberikan nafkah anak, namun tidak sesuai dengan amar Putusan yang di tetapkan Pengadilan Agama yaitu Rp. 450.000 sampai anak itu dewasa, namun penuturan termohon bahwa pemohon hanya memberikan nafkah pada anak hanya semampu pemohon” (Termohon, Wawancara, 15 Januari 2018).

“Penuturan termohon bahwa pemberian nafkah anak tidak bisa sesuai amar putusan pengadilan. Karena penghasilan, dalam hal ini pokok permasalahan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak ialah dari faktor ekonomi yang tidak menentu dari pemohon” (Termohon, Wawancara, 15 Januari 2018).

Dalam pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian amar Putusan perlu dipertegas tentang pemohon membayar biaya hadhanah atau

pemohon memberikan nafkah anak dengan semampunya dalam memberikan nafkah anak hingga dewasa. Dalam pandangan termohon pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian di kembalikan dari kemampuan pemohon untuk membiayainya sampai dewasa atau sudah menikah. Bahwa pemohon tidak bisa melaksanakan amar putusan dari Pengadilan Agama. Termohon bisa melakukan gugatan pemohon melalui Pengadilan Agama, karena pemohon tidak bisa melaksanakan amar putusan dari Pengadilan Agama.

“Dalam penuturan salah seorang anak dari pemohon dan termohon mengakui bahwa pemohon memang berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jika anak-anak tersebut membutuhkan biaya sekolahnya atau keperluan dari anak tersebut” (Dewi Apriliyani, Wawancara, 15 Januari 2018).

Begitu juga penuturan dari salah satu anggota keluar dari pemohon bahwa “pemohon memelihara anak setelah pasca perceraian”. Hal tersebut juga penuturan salah satu keluarga dari pemohon bahwa anak-anak lebih dekat dengan termohon sehingga anak-anak merasa nyaman bersama pemohon dari pada termohon (Haryadi, Wawancara, 16 Januari 2018).

Para ahli Hukum sebenarnya telah bersepakat, bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan pemeliharaan (hadhanah) bila dibandingkan dengan seorang ayah, Namun para orang tua baik dari pemohon dan termohon anak-anak tersebut tidak dilarang, jika mereka saling bertemu salah satu orang tuanya, misalnya anak mau bertemu dengan pemohon atau sebaliknya anak bertemu dengan termohon.

Namun penulis berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi di kecamatan Mojosoongo namun dari pihak Kecamatan Mojosoongo tidak bisa menjawabnya, dikarenakan salah satu pihak yang ditugaskan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti di Kecamatan Mojosoongo beranggapan bahwa dia belum pernah melakukan pemeliharaan anak sehingga dia tidak berani menjawab dari pertanyaan peneliti, namun dari keterangan pihak Kecamatan bahwa semua itu dikembalikan kepada peraturan perundang-undang yang sudah ada.

Penulis dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian analisa putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi di Kecamatan Mojosoongo. Bahwa dari amar putusan tidak dijelaskan secara rinci terkait pembagian anak kepada pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon mempunyai anak yang berjumlah empat orang anak, pemohon dan termohon mempunyai hak yang sama. Pemohon dan termohon setelah bercerai, pemohon masih mempunyai kewajiban pengasuhan anak sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama.

B. Faktor-Faktor Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Amar Putusan NO. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi.

1. Faktor Ekonomi

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, antara lain terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon. Nafkah adalah salah satu yang terpenting dalam rumah tangga,

pentingnya ekonomi dalam berkeluarga terutama bagi suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon, hal ini sesuai dengan penuturan pemohon, pemohon menjelaskan bahwa sebagai kepala rumah tangga selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga. Terlebih disaat ekonomi yang serba tidak menentu seperti saat ini. Sehingga penghasilan yang pas-pasan tidak mungkin memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, merasa kurang dengan pendapatan yang minim (Pemohon, Wawancara, 15 Januari 2018).

Pasangan pemohon dengan termohon, dalam perkawinannya yang dikarunia anak yang berjumlah empat orang anak. Setelah rumah tangganya putus akibat dari perceraian, satu anak tersebut mengikuti termohon. Dengan membuka usaha sampingan dengan penghasilan dari bapaknya termohon.

Namun dalam penuturan pemohon bahwa pemohon banyak mempunyai kendala dalam pemberian nafkah anak yang dialaminya, yang menjadi penghambat setelah bercerai faktor ekonomi. Pemohon hanya seorang wiraswasta sederhana yang berpenghasilan tidak seberapa dalam perharinya akan tetapi tidak dijelaskan seberapa besar pendapatan pemohon dalam perharinya.

Upaya yang dilakukan pemohon selalu berusaha dalam mencukupi kebutuhan anak. Misalnya pendidikan, kesehatan, maupun biaya

sehari-harinya yang sudah ditetapkan amar putusan Pengadilan Agama.

Dari pengamatan peneliti bahwa pemohon ini, wiraswasta yang hanya bekerja sebagai pedagang ayam, penghasilannya juga tidak seberapa misalnya dalam perbulan saja pemohon hanya mendapat penghasilan yang tidak menentu kadang hanya mendapatkan Rp. 500.000 perbulan kadang juga lebih dari Rp. 500.000 perbulan.

Begitu juga dengan termohon hanyalah buruh pabrik yang habis dibuat perbelanjaan sehari-hari, misalnya makan atau membeli perlengkapan prabotan rumah tangga. Sehingga sering terjadinya percekocokkan atau keguncangan dalam berumah tangga. Faktor ekonomi rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

2. Hak Dan Kewajiban Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas, yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Tetapi hukum penguasaan anak belum diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 secara rinci. Sehingga para Hakim dilingkungan Pengadilan Agama pada waktu itu masih menggunakan kitab fikih, baru setelah diberlakukan UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Impres No. 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah: a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari Pasal tersebut dapat dipahami, bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban mantan suami jika mampu dan sekiranya tidak mampu, Pengadilan Agama dapat menentukan sesuai dengan keyakinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci dalam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari deskripsi Pasal tersebut bahwa meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, sedangkan biaya pemeliharaan anaknya dibebankan kepada ayahnya dan biaya pemeliharaan anak dalam arti yang luas yaitu meliputi kebutuhan primer, sekunder bagi anak tersebut. Dan apabila anak sudah mencapai usia mumayyiz atau sudah dapat mengurus dirinya sendiri, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut.

Dalam melakukan kewajibannya, suami ingkar akan tanggung jawabnya, maka istri atau anak sebagai pihak yang dirugikan hendak menghukum/menggugat mantan suami untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) yang dia lalaikan. Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara anak pasca perceraian, dan tidak bisa mendidik anak-anaknya. Maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan Putusan Pengadilan Agama. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anak hanya ayahnya saja, maka ia tidak berhak lagi untuk memelihara anaknya, dan ibulah yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut.

Bila kekuasaan kedua orang tuanya dicabut atas hukum, maka penguasaan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. Jadi perwalian itu terjadi sebagai akibat dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya seperti halnya kedua orang tua meninggal. Kekuasaan orang tua dari anak tersebut yang meliputi dari diri anak tersebut yang berada dalam perwaliannya. Dan apabila dalam kenyataannya wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan kewajibannya, maka perwaliannya dapat dicabut. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- 1). Wali dapat dicabut dari kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang.
- 2). Dalam hal kekuasaan seorang wali dapat dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Memberi nafkah kepada anak merupakan kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz, pemeliharaan anak meliputi pendidikan, pengasuhan, kebutuhan primer bagi anak. Kewajiban tanggung jawab pemeliharaan ini tetap melekat kepada kedua orang tua anak-anaknya, walaupun secara hukum ikatan perkawinan suami istri secara hukum putus akibat perceraian, kewajiban pembiayaan pemeliharaan terhadap anak-anaknya tidak akan hilang dari ayah.

Dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan pemeliharaan tersebut tetap dipikul kepada ayahnya. Tanggung jawab ayah tidak akan hilang meskipun mereka sudah bercerai. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang putusnya perkawinan menjelaskan bahwa: “a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemberian nafkah anak pasca perceraian ketentuan peraturan Undang-undang dalam implikasi sesuai harapan Undang-undang yang sudah ada. Seorang termohon/mantan istri yang setelah diceraikan oleh pemohon/mantan suami, yang menanggung/bertanggung jawab memelihara, mendidik, mengasuh anak-anaknya, hingga anak tersebut sudah dikatakan dewasa dan cukup umur.

Dalam Kompilikasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a. Dan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, secara detail siapa yang berhak

mengajukan tuntutan hadhanah kepada Pengadilan Agama, tentu para pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 105 ayat a Kompilikasi Hukum Islam yang berbunyi:

“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”.

Dari kedua Pasal tersebut dapat dipahami, apabila ayah tidak memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang masih berusia di bawah umur 12 tahun yang berada di bawah asuhan ibunya, maka yang dapat mengajukan tuntutan hak keperdataan tersebut adalah ibu dari anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berbunyi “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Sedangkan bila ayah atau mantan suami tidak memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang belum mencapai berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Baik yang mengikuti ayah/bapak sendiri maupun yang ikut dengan ibunya, maka yang mengajukan gugatan tuntutan hak hadhanah adalah anak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Dilihat dari Pasal di atas dapat dipandang telah dewasa dan cakap bertidak hukum dan apabila ayah tidak memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang berusia di bawah umur 18 tahun yang ikut dengan ibu, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah.

Jika mantan suami atau mantan bapak yang melalaikan tanggung jawab atau kewenangan untuk melaksanakan pemberian nafkah anak, maka termohon atau anaknya dapat melaksanakan Pengadilan Agama setempat. Agar Pengadilan Agama menghukum pemohon untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Atau pembayaran tersebut dapat dipaksakan kepada pemohon yang melalaikan tanggung jawab hadhanahnya melalui hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atas gugatan termohon.

Dari deskripsi diatas dapat dipahami, bahwa istri atau anak ataupun pihak keluarga berhak melakukan gugatan terhadap ayah atau mantan suami dari istri. Dan apabila mengajukan gugatannya, penggugat istri mengajukan penuntutan hak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama setempat maka untuk menjaga agar Putusan hadhanah tersebut tidak hampa atau sia-sia dan kepentingan termohon dapat terjamin sepenuhnya, penggugat istri dapat mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar harta benda milik pemohon (suami) diletakkan atau sebagai barang sita jaminan.

Meskipun kewajiban orang tua dan wali terhadap anak telah diatur sedemikian rupa, namun dalam kenyataan tidak jarang terjadinya orang tua dan wali melalaikan kewajiban sebagai orang tua dari anak-anaknya. Istri atau anak sebagai pihak yang kebanyakan dirugikan, karena ketidak tanggung jawab ayahnya. Supaya melakukan gugatan kepada mantan suami yang lalai akan tanggung jawabnya, di lakukan sendiri atau melalui lembaga yang mereka beri kuasa untuk melakukannya.

Hak dan kewajiban pemohon merasa berat menanggung tiga orang anak, maka satu anak yang ikut dengan termohon tidak di bebaskan pemohon. Namun sebagai orang tua mempunyai kewajiban pemeliharaan anak.